

PEMBATASAN - PENGELUARAN – DANA KAMPANYE

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 66/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2015; PERBUP Bulukumba No 62 Tahun 2014.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2015.
  - Lampiran 1 halaman.